



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggali Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
UNIT KERJA : ANGGOTA BIDANG ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WAHJOE TRIWIDIJO KOENTJORO
2. Jabatan : ANGGOTA BIDANG ADMINISTRASI DAN KEUANGAN
3. NHK : 66523

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 4.700.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m²/130 m² di KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m²/120 m² di KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000.000
3. Tanah Seluas 4832 m² di TULUNGAGUNG, WARISAN Rp. 1.600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 248.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOBIL, HONDA HR-V Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 182.250.000**D. SURAT BERTHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 1.187.500.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 6.317.750.000**III. HUTANG** Rp. ---**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 6.317.750.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.